

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada awal abad ke-21 terjadi revolusi pada teknologi komunikasi yang telah mengubah teknologi transformatif yang mengakomodasi komunikasi global yang dipicu oleh internet dalam era digitalisasi. Internet ini berfungsi menghubungkan berbagai koneksi jaringan luas yang memfasilitasi komunikasi instan dari antar negara hingga lintas benua, melampaui batas geografis dengan kecepatan dan efisiensi yang belum pernah ada. Dengan kehadiran internet Globalisasi semakin menguat dan mendorong koneksi antara orang-orang di seluruh dunia dan memungkinkan kolaborasi antar budaya serta mempercepat kemajuan teknologi dan informasi ke tingkat yang tidak pernah dapat dibayangkan sebelumnya.¹

Internet tidak hanya merevolusi cara kita berkomunikasi tetapi juga menjadi cara bagi kita untuk berbagi inovasi hingga dalam kerja sama tingkat global. Hal ini menunjukkan upaya yang tiada henti untuk mencapai kemajuan yang mengantarkan kita pada era dimana semua ide dapat dilakukan dengan bebas dan pengetahuan tidak mengenal batas. Era digitalisasi ini mendefinisikan ulang pemahaman kita tentang komunikasi dan hubungan serta kemungkinan tak terbatas untuk masa depan teknologi untuk masyarakat. Memasuki era digitalisasi, perkembangan dalam segi teknologi, informasi dan komunikasi merupakan salah satu bagian penting dan sangat berdampak dalam kehidupan masyarakat

¹ Otom Mustomi, Buku Referensi: Globalisasi dan Perubahan Sosial Politik, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), Hal 21

Indonesia. Dengan adanya internet, komunikasi menjadi sangat mudah dan mendukung perkembangan teknologi berbagai negara serta membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, menurut data yang diberikan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dan telah mengalami peningkatan penetrasi internet Indonesia 2024 yang menyentuh angka 79,5%. dengan peningkatan 1,4% dibanding dengan periode sebelumnya.²

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi, data pribadi menjadi salah satu aspek penting di dalamnya. Data pribadi ini mencakup informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas dan informasi bersifat sensitif yang berkaitan dengan individu.³ Data pribadi adalah semua data yang dapat diidentifikasi yang berkaitan dengan suatu individu, seperti nama, *IP address*, Nomor Telepon, Data Biometrik serta dengan data relevan yang berhubungan dengan identitas seseorang⁴.

Data pribadi merupakan aspek krusial dan penting dalam mendukung perkembangan di era digitalisasi. Perkembangan pada era digitalisasi memiliki sangat banyak dampak positif memajukan kesejahteraan serta membawa kemajuan terhadap masyarakat Indonesia, tetapi dengan seiring berkembangnya

²Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang". Diakses pada 21 Juli 2024, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

³ Anggen Suari KR, Sarjana IM. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia". *Jurnal Analisis Hukum* Vol. 6 No.1 (2023). Hal. 135

⁴ A. Skendzic, Bozidar Kovacic and E. Tijan. "General data protection regulation — Protection of personal data in an organisation." *2018 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)* (2018): 1370-1375. <https://doi.org/10.23919/MIPRO.2018.8400247>.

era digital di Indonesia tentu menjadi dilema serta tantangan utama. Data pribadi yang bersifat sensitif ini sangat rentan dan sangat mudah untuk disalahgunakan hingga dapat melanggar privasi masyarakat.

Dalam era digitalisasi, sudah seharusnya hak privasi menjadi salah satu yang mendasar karena berimplikasi pada identitas seseorang dan kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi harus ditingkatkan seiring dengan perkembangan jaman. Hak untuk mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya serta berhak untuk memiliki rasa keamanan dan tidak adanya ketakutan untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu yang merupakan salah satu hak asasi manusia.⁵

Terdapat 3 prinsip penting mengenai hak asasi manusia, yaitu;

- a. Hak agar kehidupan pribadinya tidak terganggu
- b. Hak untuk menyimpan informasi sensitif
- c. Hak untuk mengontrol penggunaan

Hak ini sudah diatur seperti yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 28G Ayat (1) maka dari itu untuk menghadapi tantangan dalam menghadapi era digitalisasi serta ancamannya terhadap data pribadi. Negara dibutuhkan untuk memberikan perlindungan yang menjamin keamanan rakyatnya. Perlindungan terhadap data yang berisi informasi pribadi seseorang merupakan bagian dari hak privasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh instrumen hukum.

⁵Anggen Suari KR, Sarjana IM. *Opcit.* Hal. 136

Pemerintah Indonesia menyiapkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diinisiasi sejak 2016 yang dipersiapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). RUU PDP kemudian disahkan pada 20 September 2022 yang akan mulai efektif pada Oktober 2024 dan menjadikan Indonesia sebagai negara ke-5 di ASEAN yang menerapkan aturan terhadap data pribadi.⁶

Sebelum mengesahkan RUU PDP, Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk melakukan perlindungan data pribadi seperti:

- a. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berfokus pada transaksi elektronik dan keamanan informasi. Undang-undang ini membahas mengenai ketentuan perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, kewajiban untuk melindungi data pribadi dari akses tidak sah, dan memberikan sanksi bagi pelanggaran yang merugikan hak privasi.
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan memberikan pedoman tentang praktik yang benar dalam pengelolaan data pribadi.

⁶ Firdaus, Muhammad, "A Review of Personal Data Protection Law in Indonesia." Paper, Republic of Korea: Interdisciplinary Program of Information Security, Graduate School PKNU Pukyong National University, 2020, Hal. 1

- c. Peraturan Badan Sandi dan Siber Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur tentang panduan untuk instansi pemerintah untuk mengelola keamanan informasi hingga standar teknis dan prosedur keamanan. Meskipun tidak secara spesifik atau eksklusif mengatur perlindungan data pribadi seperti UU PDP, peraturan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk memastikan keamanan data dalam sistem pemerintahan Indonesia.
- d. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam sektor masing-masing seperti perbankan, kesehatan, dan telekomunikasi yang memiliki regulasi dan pedoman tersendiri terkait perlindungan data pribadi.

Walaupun telah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, UU PDP tetap diperlukan agar memiliki terdapat landasan hukum yang jelas untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi. Selain itu, pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan kompleksitas hingga jumlah data pribadi yang dikumpulkan, diolah dan disimpan sehingga dibutuhkannya regulasi yang komprehensif yang tidak hanya mengatur aspek teknis tetapi juga aspek lain seperti hak subjek data dan kewajiban dari pengendali data. Dengan ini, UU PDP merupakan bentuk komitmen dari pemerintah Indonesia untuk melindungi data pribadi di era digitalisasi.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membahas regulasi yang luas tentang data pribadi, hak serta kewajiban kepada pihak yang berkepentingan dengan data pribadi, pemrosesan dan transfer, perlindungan data pribadi, penunjukan petugas, penyelesaian perselisihan, dan bahkan sanksi administratif hingga pidana. Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia dan tentunya kepastian hukum akan tercapai dan dapat mengurangi ancaman penyalahgunaan data pribadi pada era digitalisasi ini.⁷

Di Indonesia, Perlindungan Data Pribadi berhubungan dengan konsep privasi yang merupakan gagasan untuk mempertahankan integritas dan harga diri pribadi. Privasi memiliki banyak pengertian, Seperti menurut Kamus Cambridge, Privasi adalah hak untuk merahasiakan kegiatan pribadi atau hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadi serta informasi mengenai suatu individu. Menurut Warren dan Brandeis, Privasi merupakan aturan untuk suatu individu dapat menjalankan aktivitas dan hak untuk ditinggalkan sendiri tanpa harus khawatir diikuti⁸.

Alan Westin mengklaim bahwa perlindungan atas data individu merupakan suatu perwujudan atas penghormatan dari hak atas privasi atau privasi informasi. Menurut Westin, privasi dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu;

1. Solitude, memiliki hak untuk menyendiri dan bebas dari segala gangguan yang ada

⁷ *Ibid.*

⁸ Hezekiel Bram Setiawan dan Fatma Ulfatun Najicha, "Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data" *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 1 Juni 2022, Hal 977.

2. Intimacy, setiap orang berhak untuk dapat melakukan hubungan pribadi dengan orang terdekatnya
3. Anonymity, setiap orang berhak untuk menjadi anonim serta tidak diketahui aktivitasnya
4. Reserve, hak untuk suatu individu untuk mengatur jarak antara kepentingan terbuka dan kepentingan pribadinya.⁹

Hak privasi merupakan kemampuan individu yang berhak untuk menentukan siapa yang memegang informasi dan bagaimana cara informasi tersebut digunakan. Pengumpulan dan penyebaran data pribadi merupakan pelanggaran dari privasi yang merupakan hak atas privasi yang menentukan tersedianya atau tidak data pribadi. Privasi merupakan istilah yang digunakan oleh negara maju terkait dengan data pribadi merupakan sebuah hak yang perlu mendapatkan perlindungan agar hak individu tidak dapat diganggu terkait dengan kehidupan pribadi sebuah individu.¹⁰ Maka dari itu konsep mengenai perlindungan data pribadi merupakan salah satu bentuk dan bagian besar dari perlindungan privasi. Data pribadi dinilai merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomi serta memiliki ancaman penyalahgunaan. Dari hal ini terdapat hubungan antara tingkat kepercayaan dari keamanan data.¹¹

Selain pelanggaran hak atas privasi, ancaman dari era digitalisasi yang harus diperhatikan adalah masalah kebocoran data pribadi. Kebocoran data pribadi merupakan pelanggaran atas data yang terjadi ketika adanya akses atau

⁹ Lisa M. Austin, "Rereading Westin". Paper, University of Toronto Faculty of Law, 2018, Halaman 4

¹⁰ Latumahina, R. E., "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya", Jurnal Gema Aktualita Vol. 3 No. 2 2014, Hal. 14-25

¹¹ Firdaus, Muhammad, *Opcit.*

tindakan tidak sah terhadap data yang berisi informasi pribadi sensitif yang mengakibatkan potensi penyalahgunaan serta terbukanya suatu rahasia tau integritas dari sebuah data.¹²

Dalam menghadapi kebocoran data pribadi di era digitalisasi, Indonesia pada tahun 2023 sendiri Indonesia telah mengalami 5 kali kebocoran data pribadi yang 3 diantaranya merupakan instansi pemerintah, yaitu;

1. Pada 12 Maret 2023 terjadi kebocoran data terhadap pengguna BPJS ketenagakerjaan dan telah diperkirakan sebanyak 19,56 juta data telah dibobol dan dijual di situs *dark web*. Data pengguna yang dibobol berisi informasi pribadi seperti NIK, nama lengkap serta dengan alamat.
2. Pada 5 Juli 2023 terjadi kebocoran terhadap data paspor Warga Negara Indonesia (WNI) sebanyak 34,9 juta dan dijual di *dark web*. Data yang dibobol berisi data informasi pribadi terkait dengan paspor.
3. Pada 16 Juli 2023, terjadi kebocoran data sebesar 337 juta di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Data yang dibobol mengandung informasi personal termasuk NIK hingga akta lahir.

Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Teguh Arifiadi mengatakan bahwa kebanyakan kasus kebocoran data pribadi di Indonesia yang dikumpulkan ternyata tidak melalui proses enkripsi dan cenderung berasal dari instansi pemerintahan.

¹² Michael A. Froomkin, "Government data breaches" Berkeley Technology Law Journal Vol. 24 Issue 3, Hal. 1025

Enkripsi merupakan proses mengubah teks yang dapat terbaca oleh manusia menjadi teks yang teracak sehingga tidak dapat dibaca manusia (*human-readable plaintext into incomprehensible text*) sehingga hanya sistem yang dapat membaca tulisan tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan serta menjaga keamanan sehingga pihak tidak bertanggung jawab tidak dapat mengakses data yang telah di enkripsi.¹³

Melihat kasus kebocoran data pribadi yang telah terjadi, tidak menutup kemungkinan kedepannya bahwa kebocoran data ini akan terjadi lagi. Kebocoran data pribadi merupakan masalah yang sangat serius dan dapat berakibat fatal. Data pribadi merupakan hal yang harus dilindungi meliputi hak masyarakat Indonesia. Kebocoran data pribadi bersifat lebih terhubung kepada teknologi serta internet mengenai privasi atas informasi yang berkaitan dengan cara pengumpulan informasi mengenai data pribadi seperti informasi profil individu hingga catatan kesehatan karena sangat rentan diretas melalui internet.¹⁴ Sangat banyak dampak negatif yang dapat terjadi dari segi kerugian finansial hingga penyalahgunaan data. Instansi pemerintah sehingga perusahaan harus meningkatkan keamanan data dan mengambil langkah-langkah krusial untuk mencegah kebocoran data pribadi.

Terdapat 3 faktor utama yang menyebabkan 3 kebocoran data pribadi di Indonesia yang dimana hal ini dikonfirmasi sendiri oleh Direktur Tata Kelola

¹³Kompas.id, “Kemenkominfo Tangani 111 Kasus Kebocoran Data Pribadi Sepanjang 2019-2024”. https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/06/03/111-kasus-kebocoran-data-pribadi-ditangani-ke-menkominfo-pada-2019-14-mei-2024?open_from=Search_Result_Page, diakses pada 18 Juli 2024.

¹⁴ Deanne Destriani Firmansyah Putri, Muhammad Helmi Fahrozi, Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus *E-Commerce* Bhinneka.com), Jurnal National Conference on Law Studies Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran Jakarta’ Vol. 2 No. 1, 2020 Hal. 265

Aplikasi Informatika dan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Teguh Arifiadi. Faktor utama dari kebocoran data pribadi di Indonesia, antara lain;

1. Standar Operasional Prosedur

Adanya kekurangan dari tata kelola yang ada seperti adanya kesalahan dalam memasukan data atau tidak dilakukannya suatu kewajiban di dalam SOP. Harus disediakan SOP yang jelas dan layak serta diikuti dengan kemampuan SDM yang mumpuni dan teknologi terbaru yang berkeamanan tinggi.

2. Sumber Daya Manusia

Kurangnya pemahaman dari orang yang bertanggung jawab atas perlindungan data atau tidak terlalu mahir dalam menguasai setiap aspek dalam SOP maupun teknologi yang ada. SDM memiliki dampak yang sangat fatal dalam pengendalian data. Kualitas dari SDM yang berkepentingan harus memiliki pengetahuan yang tinggi dan mahir dalam mengolah teknologi yang digunakan serta mengikuti prosedur pengendalian data.

3. Teknologi

Adanya *software* dan *hardware* yang tidak memenuhi standar atau tidak adanya pembaruan untuk memenuhi standar yang ada. Faktor ini menjadi kunci dari segi keamanan untuk mencegah kebocoran data pribadi marak terjadi. Semakin tinggi teknologi yang dimiliki maka akan semakin kuat sistem keamanan yang ada.

Maka dari itu perlu adanya urgensi perbaikan dan peninjauan dalam langkah untuk menentukan langkah terbaik yang harus diambil dalam pengembangan perlindungan data pribadi di Indonesia. Salah satu langkah yang

dapat dilakukan dengan melakukan studi komparatif dengan peraturan perlindungan data pribadi milik Uni-Eropa yaitu General Data Protection Regulation (GDPR).

Negara Uni-Eropa menjamin serta mengatur hak atas perlindungan data pribadi yang berbeda dengan hak atas privasi yang diatur dalam *Charter of the Fundamental Rights of the EU* (2000).¹⁵ Perlindungan Data Pribadi di Eropa pertama terdapat pada tahun 1995 yang mengadopsi *Data Protection Directive* yang berpengaruh besar yang kemudian dicabut dengan GDPR yang diadopsi tahun 2016 dan diberlakukan tahun 2018.

GDPR dinilai memiliki pengaturan yang terperinci dan lebih maju. peraturan ini mewajibkan organisasi di mana pun, selama mereka menargetkan atau mengumpulkan data terkait orang-orang di Uni-Eropa. Sifat hak-hak dasar dari hak ini memerlukan analisis kasus per kasus setiap operasi pemrosesan, menyeimbangkan berbagai hak dasar dan kepentingan subjek data dan pemangku kepentingan lainnya. Ini menjelaskan secara umum kompleksitas seputar perlindungan data jika dilihat dari sudut pandang kepatuhan terhadap peraturan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.

GDPR memberikan sanksi yang berat terhadap mereka yang melanggar standar privasi dan keamanannya, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bahwa data pribadi masyarakat Uni-Eropa digunakan dengan transparan dan wajar dengan denda yang mencapai puluhan juta euro. Dengan memberikan kewajiban kepada organisasi yang menggunakan data pribadi (pemegang data) dan

¹⁵ Fanny Priscyllia. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum". Jurnal Jatiswara Vol. 34 No.3 (2019)

memberikan hak kepada orang yang data pribadi-nya dikumpulkan dan digunakan (subjek data), kepatuhan terhadap aturan ini tentunya juga diawasi oleh *Data Protection Authorities* (DPA).

Dengan lahirnya GDPR, Eropa menunjukkan sikap tegasnya terhadap privasi dan keamanan data. Membuat banyak orang yang mempercayakan data pribadi mereka terhadap instansi yang berkepentingan. Peraturan ini sendiri bersifat luas jangkauannya, sehingga kepatuhan terhadap GDPR merupakan prospek yang harus dipatuhi, khususnya bagi usaha kecil maupun menengah. Aturan perlindungan data pribadi di Uni-Eropa (GDPR) yang telah berlaku sejak 2018 sangat jauh lebih maju dibandingkan Indonesia yang baru akan berlaku pada Oktober 2024, GDPR juga merupakan peraturan yang cukup detail dan rumit peraturan yang kompleks dan terperinci, Uni-Eropa juga telah memberikan proteksi keamanan yang mumpuni dan sangat tinggi yang menjadikan GDPR sumber yang sangat bagus untuk dijadikan salah satu data komparatif dalam segi perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dengan studi komparatif ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu ruang diskusi untuk membuka ruang perkembangan dalam perlindungan data pribadi di Indonesia serta dengan harapan agar perlindungan data pribadi di Indonesia dapat menjadi lebih sempurna dan semakin menjaga keamanan serta melindungi hak privasi masyarakat Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas dapat disimpulkan 2 rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana cakupan pengaturan Pelindungan Data Pribadi menurut Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) ?
2. Bagaimana perbandingan hukum peraturan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia dengan Uni-Eropa Mengenai Kebocoran Data Pribadi pada lingkup instansi pemerintahan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memecahkan persoalan hukum bagaimana cara Peraturan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Uni-Eropa dalam melindungi data pribadi.
2. Melakukan penemuan hukum untuk mengetahui perbedaan antara Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Uni-Eropa dalam terjadinya kebocoran data pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis berharap melalui riset yang telah dilakukan akan memperjelas mengenai aturan seputar kebocoran data pribadi yang terjadi di instansi pemerintahan. Melalui perbandingan antara UU PDP dan GDPR diharapkan juga dapat memperjelas perbedaan diantara kedua pengaturan dalam menangani kasus kebocoran data pribadi sehingga kedepannya hukum mengenai perlindungan data pribadi dapat berkembang dan dapat terjadi secara minim.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui riset yang telah dilakukan, penulis berharap skripsi ini dapat membantu dan memudahkan para praktisi untuk mendalami serta memahami

lebih dalam mengenai implementasi perlindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa seputar kebocoran data pribadi.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan dibagi menjadi beberapa bab menjadi lima bagian yang akan membuat serta membantu pembaca memahami lebih dalam mengenai skripsi ini.

BAB I: Pendahuluan

Bab pertama akan membahas pengantar dari bab yang dibagi menjadi lima bagian berbeda, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab kedua, penulis akan membahas kajian pustaka yang digunakan yang berhubungan dengan penelitian seputar perlindungan data pribadi dari praktek hukum yang ada. Sub bab pertama akan membahas mengenai kajian teori yang digunakan seputar teori perlindungan hukum dan teori perlindungan hak atas privasi. Sub bab kedua akan membahas seputar teori konseptual yang meliputi teori data pribadi menurut kedua undang undang, kebocoran data dan perlindungan data.

BAB III: Metode Penelitian

Pada Bab III akan dijelaskan tentang jenis penelitian, teknik analisis data yang akan digunakan, dan hal-hal lain yang akan digunakan oleh Penulis sesuai dengan isu yang diangkat dalam skripsi.

BAB IV: Diskusi dan Analisis

Bab ini akan mencakup diskusi dan analisis literatur yang dijelaskan di bab dua terhadap kasus kebocoran data pribadi pada instansi pemerintahan ditinjau melalui kedua peraturan terhadap perlindungan data pribadi. Diskusi akan mencakup bagaimana peraturan mengenai perlindungan atas data pribadi dari sudut pandang hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia untuk melihat apa yang dimaksudkan dan bagaimana pertanggungjawaban terhadap kebocoran data pribadi pada instansi pemerintahan di Indonesia dan Uni Eropa.

Di Bab IV, diskusi akan lebih lanjut dibagi menjadi dua sub-bab, yang bertujuan untuk memberikan kejelasan pada dua rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sub-bab pertama akan mengelaborasi lebih lanjut analisis bagaimana pertanggung jawaban mengenai kebocoran data pribadi pada instansi pemerintahan serta apakah pada kasus kebocoran data pribadi sudah sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada di Indonesia terkait perlindungan atas data pribadi dengan penjelasan yang diberikan dalam tinjauan literatur. Sub-bab kedua bertujuan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yang akan menganalisis undang-undang perlindungan data Uni Eropa, GDPR, dan membandingkannya dengan undang-undang dan peraturan perlindungan data di Indonesia.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Diskusi kesimpulan akan memberikan jawaban atas analisis yang disajikan di Bab IV yang diangkat dalam skripsi ini. Penulis juga akan menyertakan rekomendasi terkait masalah yang dibahas serta potensi perkembangan terkait regulasi serta standar operasional yang dapat diresmikan dan dilaksanakan di

masa mendatang untuk membantu masyarakat serta instansi pemerintahan memahami lebih baik tentang kebijakan baru dan memperketat keamanan seputar perlindungan data pribadi terkait dengan kebocoran data pribadi.

